

Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 dan SE BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan self assessment atas penerapan Tata Kelola Bank yang mencakup 11 faktor antara lain sbb:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d. Penanganan Benturan Kepentingan;
- e. Penerapan fungsi kepatuhan Bank,
- f. Penerapan fungsi audit intern,
- g. Penerapan fungsi audit ekstern;
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dan;
- k. Rencana strategis Bank.

Penilaian tersebut dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Adapun penilaian GCG Bank BRI untuk periode penilaian semester II 2015, adalah sebagai berikut :

Hasil Evaluasi OJK Terhadap Peringkat SA Good Corporate Governance (GCG) BRI Semester II Tahun 2015

Peringkat	Definisi Peringkat
PK - 2 (Baik)	Mencerminkan Manajemen BRI telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BRI